

TAFSIR DAN HERMENEUTIKA ABDULLAH AHMED AN-NA'IM: REINTERPRETASI SYARIAH DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA SEKULER

Ismatul Latifah

UIN SMH BANTEN

231320103.ismatul@uinbanten.ac.id

Muhammad Irsyad Mu'afa

UIN SMH BANTEN

231320090.muhammadirsyad@uinbanten.ac.id

Andi Rosa

UIN SMH BANTEN

andi.rosa@uinbanten.ac.id

Abstract

*This paper examines the interpretive thinking and hermeneutical approach of Abdullah Ahmed An-Na'im, a contemporary Islamic scholar from Sudan who is widely known as a figure of Islamic legal reform. The discussion focuses on analysing An-Na'im's contextual interpretation method in understanding Sharia law, human rights, and the relationship between religion and the state. Through a critical hermeneutical approach, An-Na'im seeks to reinterpret religious texts so that they remain in line with universal human values and the demands of modernity, without abandoning the normative roots of Islam. This research uses a qualitative method based on a literature study by examining An-Na'im's major works such as *Toward an Islamic Reformation* (1990) and *Islam and the Secular State* (2008). The results of the study show that An-Na'im's interpretation is contextual, ethical, and progressive, with an emphasis on moral hermeneutics oriented towards *maqāṣid al-sharī'ah* as the basis of universal ethics. He rejects a rigid and textualistic approach to Islamic law and offers a new paradigm that integrates justice, human rights, and pluralism within the framework of a modern secular state.*

Keywords: Abdullah Ahmed An-Na'im, contextual interpretation, Islamic hermeneutics, sharia, human rights.

Abstrak

Tulisan ini menelaah pemikiran tafsir dan pendekatan hermeneutika Abdullah Ahmed An-Na'im, seorang cendekiawan Islam kontemporer asal Sudan yang dikenal luas sebagai tokoh reformasi hukum Islam. Fokus pembahasan diarahkan pada analisis terhadap metode tafsir kontekstual An-Na'im dalam memahami syariah, hak asasi manusia (HAM), serta hubungan antara agama dan negara. Melalui pendekatan hermeneutika kritis, An-Na'im berupaya menafsirkan ulang teks-teks keagamaan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan tuntutan modernitas, tanpa melepaskan akar normatif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah karya utama An-Na'im seperti *Toward an Islamic Reformation* (1990) dan *Islam and the Secular State* (2008). Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir An-Na'im bercorak kontekstual, etis, dan progresif,

dengan penekanan pada hermeneutika moral yang berorientasi pada maqāsid al-sharī'ah sebagai landasan etika universal. Ia menolak pendekatan hukum Islam yang kaku dan tekstualistik, serta menawarkan paradigma baru yang mengintegrasikan keadilan, HAM, dan pluralisme dalam kerangka negara sekuler modern.

Kata kunci: Abdullah Ahmed An-Na'im, tafsir kontekstual, hermeneutika Islam, syariah, hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Abdullahi Ahmed An-Na'im merupakan salah satu tokoh sentral dalam perdebatan Islam modern, khususnya dalam isu reformasi hukum Islam. Gagasannya lahir dari keprihatinan terhadap ketegangan antara ajaran Islam klasik dan nilai-nilai modern seperti HAM, kebebasan individu, serta prinsip negara sekuler. Dalam konteks global yang diwarnai konflik antara fundamentalisme agama dan modernisme liberal, pemikiran An-Na'im menghadirkan jembatan dialog antara iman dan rasionalitas (Esposito, 2010).

Sebagai murid langsung Mahmoud Muhammad Taha, An-Na'im meneruskan gagasan "risalah kedua Islam" yang berupaya menafsirkan Al-Qur'an dengan menitikberatkan pada ayat-ayat Makkiyah sebagai fondasi universal etika Islam. Ia menilai bahwa pendekatan tafsir klasik yang berorientasi pada hukum positif tidak mampu menjawab tantangan zaman karena gagal memahami konteks sosial-historis pewahyuan. Oleh karena itu, tafsir bagi An-Na'im merupakan proses dinamis yang menghubungkan pesan moral Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer (Shaheen, 2014).

Tulisan ini bertujuan menguraikan secara mendalam metodologi tafsir An-Na'im dan implikasinya terhadap konsep hermeneutika, hak asasi manusia, dan negara sekuler. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana An-Na'im mengembangkan tafsir kontekstual sebagai paradigma baru dalam menghubungkan Islam dengan modernitas.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif berbasis penelitian pustaka (library research), yang bersifat konseptual dan filosofis dengan penekanan pada analisis tekstual dan interpretatif terhadap karya-karya utama Abdullah Ahmed An-Na'im, serta eksplorasi ide, argumentasi, dan kerangka hermeneutika yang dikembangkannya. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian mendalam terhadap literatur sekunder, termasuk buku, jurnal akademik, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema hermeneutika, interpretasi kontekstual, reformasi hukum Islam, serta sekularisme dalam pemikiran Islam modern. Sumber data primer berasal dari karya asli An-Na'im, seperti *Toward an Islamic Reformation* (1990) dan *Islam and the Secular State* (2008), sementara sumber sekunder mencakup literatur pendukung yang terkait. Tipe data yang digunakan adalah data tekstual dan konseptual, meliputi gagasan pokok, argumen normatif, serta hubungan konseptual antar variabel seperti interpretasi, syariah, dan hak asasi

manusia. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui metode analisis isi (content analysis) dalam tiga tahap utama: (1) reduksi data, yakni seleksi dan kategorisasi literatur sesuai fokus penelitian; (2) penyajian data, berupa deskripsi sistematis konsep-konsep hermeneutika dan interpretasi dalam kerangka pemikiran An-Na'im; serta (3) penarikan kesimpulan, dengan interpretasi kritis dan argumentatif berdasarkan teori hermeneutika Islam dan filsafat hukum modern.

Pendekatan ini juga mengintegrasikan hermeneutika filosofis dan etis sebagai instrumen analisis teoretis untuk menafsirkan gagasan An-Na'im secara kontekstual, mempertimbangkan aspek sejarah, sosial, dan ideologis, serta menilai relevansinya terhadap isu moral dan kemanusiaan universal, sehingga metodologi ini bersifat deskriptif-analitis sekaligus kritis-evaluatif, memungkinkan pemahaman komprehensif dinamika epistemologis dan metodologis dalam pemikirannya serta evaluasi relevansinya terhadap perkembangan interpretasi Islam kontemporer secara ilmiah, sistematis, dan objektif.

HASIL PEMBAHASAN

Landasan Teori dan Biografi Intelektual An-Na'im

Abdullahi Ahmed An-Na'im lahir di Sudan pada tahun 1946. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Khartoum dan melanjutkan studi doctoral di Universitas Edinburgh. Perjalanan intelektualnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran gurunya, Mahmoud Muhammad Taha pendiri The Republican Brotherhood yang terkenal dengan konsep The Second Message of Islam (Taha, 1987).

Tragedi eksekusi Taha pada tahun 1985 oleh rezim Sudan atas tuduhan murtad memberi dampak mendalam bagi An-Na'im. Ia melihat langsung bagaimana syariah digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan politik. Dari pengalaman itu lahir kesadaran kritisnya terhadap perlunya reinterpretasi hukum Islam agar tidak dijadikan instrumen penindasan. Dalam karya monumentalnya *Toward an Islamic Reformation* (1990), An-Na'im menegaskan bahwa reformasi hukum Islam hanya mungkin dilakukan melalui penafsiran ulang teks Al-Qur'an dengan pendekatan historis dan etis.

Kerangka hermeneutikanya memadukan teori double movement Fazlur Rahman, konsep hermeneutics of suspicion Paul Ricoeur, serta etika rasional Immanuel Kant. Namun, An-Na'im menambahkan dimensi sosiopolitik dengan menekankan pentingnya konteks sejarah dan relasi kekuasaan dalam memahami teks agama (Baderin, 2001).

Dalam karya lanjutannya *Islam and the Secular State* (2008), ia menegaskan bahwa sekularisme tidak harus dipandang sebagai antitesis Islam. Bagi An-Na'im, negara sekuler justru memberi ruang bagi umat beragama untuk menjalankan keyakinannya secara otentik tanpa paksaan negara. Ia menolak model negara Islam formal dan mengusulkan konsep civic reason — nalar publik yang memungkinkan umat Islam menerapkan nilai-nilai syariah secara sukarela dalam masyarakat yang plural (Kelsay, 2013).

Konsep Tafsir dan Hermeneutika dalam Pemikiran An-Na'im

Dalam pandangan An-Na'im, tafsir harus dipahami bukan hanya sebagai kegiatan linguistik, tetapi juga sebagai proses moral dan sosial yang terus berinteraksi dengan konteks historis pembacanya. Ia membedakan antara tafsir normatif yang menekankan teks literal dan tafsir hermeneutik yang menyoroti makna dan konteks.

Hermeneutika An-Na'im dibangun di atas tiga prinsip utama:

1. Kontekstualisasi wahyu secara historis yakni memahami kondisi sosio-politik Arab abad ke-7 sebagai konteks lahirnya teks;
2. Internalisasi nilai etis universal meliputi keadilan, kebebasan, dan kesetaraan gender sebagai inti pesan moral Islam;
3. Rekonstruksi hukum Islam modern yaitu menyesuaikan maqāṣid al-sharī'ah dengan nilai-nilai HAM global (Kurzman, 2011).

Dengan demikian, tafsir bagi An-Na'im berfungsi sebagai sarana etis untuk membebaskan manusia dari struktur ketidakadilan, bukan sebagai perangkat legitimasi kekuasaan. Ia menolak pendekatan literal terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an karena menurutnya, teks hukum itu bersifat partikular dan kontekstual bagi masyarakat abad ke-7. Sebaliknya, nilai-nilai universal seperti 'adl (keadilan) dan raḥmah (kasih sayang) harus dijadikan dasar penafsiran yang selalu dapat diperbarui (Shaheen, 2014).

Tafsir terhadap Syariah, Hak Asasi Manusia, dan Negara Sekuler

Pemikiran tafsir An-Na'im mencapai puncaknya dalam tiga pilar utama:

- (1) Reformasi pemahaman terhadap syariah,
- (2) Penegasan hak asasi manusia dalam Islam, dan
- (3) Konsepsi negara sekuler sebagai ruang keagamaan yang otentik.

Pertama, dalam hal reformasi syariah, An-Na'im berpendapat bahwa syariah tidak semestinya dijadikan hukum positif negara karena bersifat interpretatif dan manusiawi. Ia menulis, "*Sharia should be recognized as a source of moral guidance, not as state law*" (An-Na'im, 2008). Dengan demikian, syariah seharusnya difungsikan sebagai pedoman moral pribadi, bukan alat koersif negara.

Kedua, terkait hak asasi manusia, An-Na'im berusaha mendamaikan prinsip Islam dengan Deklarasi Universal HAM. Ia menolak anggapan bahwa HAM adalah produk Barat, dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut berakar dalam ajaran Islam tentang martabat manusia (karāmah insāniyyah). Ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan keadilan sosial dan kebebasan beragama, menurutnya, bersifat universal dan harus diterapkan tanpa diskriminasi (Baderin, 2001; Sachedina, 2009).

Ketiga, dalam pandangannya tentang negara sekuler, An-Na'im menolak pemisahan total antara agama dan ruang publik. Ia memaknai sekularisme sebagai mekanisme politik yang memastikan kebebasan beragama, bukan penyingkiran agama dari ruang sosial. Dalam kerangka ini, umat Islam bebas mengamalkan syariah berdasarkan pilihan moral, bukan paksaan hukum negara. Karena itu, tafsir An-Na'im terhadap teks-teks hukum Al-Qur'an menekankan internalisasi nilai-nilai etis, bukan penerapan literal yang bersifat legalistik.

Analisis Kritis atas Pemikiran Tafsir Abdullah Ahmed An-Na'im

Pendekatan hermeneutika dan tafsir yang dikembangkan oleh Abdullah Ahmed An-Na'im memunculkan beragam tanggapan dari kalangan sarjana Muslim kontemporer. Di satu sisi, pemikirannya dipuji sebagai bentuk keberanian intelektual dalam memperbarui pemahaman keagamaan agar selaras dengan dinamika modernitas. Namun di sisi lain, sebagian menganggap gagasannya terlalu liberal karena dianggap berpotensi menggeser posisi wahyu sebagai sumber kebenaran utama. Analisis terhadap pemikirannya dapat dilakukan dari tiga ranah utama, yakni epistemologi, metodologi, dan teologi.

1. Dimensi Epistemologis: Pergeseran Otoritas dan Makna Teks

Epistemologi tafsir An-Na'im bertumpu pada asumsi bahwa teks keagamaan tidak memiliki makna tunggal yang bersifat tetap. Makna selalu dihasilkan melalui interaksi dinamis antara teks, pembaca, dan konteks sosial-historis. Kerangka berpikir ini beririsan dengan hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur, khususnya dalam konsep "lingkaran hermeneutik" yang menegaskan bahwa penafsiran adalah dialog antara penafsir dan teks (Kurzman, 2011).

Namun, kalangan teolog klasik menilai bahwa pendekatan ini terlalu menonjolkan peran pembaca sehingga mengurangi kekuatan transendensi wahyu. Tokoh seperti Waleed El-Ansary dan Wael B. Hallaq (2012) berpendapat bahwa pemikiran An-Na'im terlalu menekankan subjektivitas manusia, sehingga berpotensi menafikan otoritas nass dan konsensus ulama (ijma') sebagai sumber epistemik Islam.

Menanggapi kritik tersebut, An-Na'im menegaskan bahwa pendekatan hermeneutikanya tidak menghapus wahyu, melainkan menafsirkan wahyu agar tetap bermakna dalam horizon etika manusia modern. Dalam *Toward an Islamic Reformation* (1990), ia menulis bahwa teks Al-Qur'an hanya dapat dipahami melalui pengalaman dan sejarah manusia, sebab wahyu itu sendiri hadir dalam bahasa dan konteks kemanusiaan (hlm. 22).

2. Dimensi Metodologis: Hermeneutika Etis dan Rasionalitas Kemanusiaan

Secara metodologis, tafsir An-Na'im bergerak jauh dari corak klasik yang menekankan sanad dan bacaan literal (qira'ah). Ia memperkenalkan pendekatan hermeneutika etis, yang mengukur validitas tafsir berdasarkan kemampuannya menegakkan keadilan sosial dan

menjunjung martabat manusia. Prinsip ini berdekatan dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah*, tetapi dengan orientasi universal yang melampaui batas-batas internal umat Islam.

Pendekatan ini penting dalam era globalisasi dan pluralisme, ketika makna agama tidak lagi dapat dikurung dalam konteks komunitas tunggal. Seperti disoroti Sachedina (2009), hermeneutika etis membuka ruang dialog antaragama melalui nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Meski demikian, sebagian ulama tradisional menilai bahwa pendekatan ini berpotensi relativistik, karena tolok ukur moral bisa berubah sesuai dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat.

3. Dimensi Teologis: Sekularisasi atau Reposisi Spiritualitas?

Perdebatan paling tajam terhadap pemikiran An-Na'im muncul terkait gagasan sekularisme. Dalam *Islam and the Secular State* (2008), ia berpendapat bahwa pemisahan institusional antara agama dan negara justru menjadi prasyarat bagi tumbuhnya spiritualitas Islam yang otentik. Kritik datang dari tokoh-tokoh seperti Khaled Abou El Fadl dan Tariq Ramadan, yang menilai bahwa sekularisme dalam bentuk apa pun sulit disatukan dengan prinsip *tawhid* yang menekankan kesatuan spiritual dan sosial dalam Islam.

Namun, An-Na'im memahami sekularisme bukan sebagai penyingkiran agama dari ranah publik, melainkan sebagai kebebasan agama dari kontrol politik. Ia menyebut konsep ini sebagai “*civic secularism*” yakni sistem di mana negara tidak memaksakan tafsir keagamaan tertentu, melainkan menjamin kebebasan warga negara untuk menafsirkan dan menjalankan keyakinannya masing-masing (Kelsay, 2013). Dengan demikian, bagi An-Na'im, spiritualitas sejati justru tumbuh melalui kebebasan dan tanggung jawab personal, bukan paksaan legal.

Implikasi Pemikiran An-Na'im terhadap Studi Tafsir dan Reformasi Islam

Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im memberi pengaruh besar terhadap perkembangan studi Islam modern, terutama dalam bidang reformasi hukum Islam, metodologi tafsir, serta hubungan antara agama dan negara.

1. Reformasi Hukum Islam

An-Na'im menawarkan paradigma baru dalam pembaruan hukum Islam dengan menggantikan pendekatan legalistik-tekstual menuju pendekatan etis dan moral. Ia beranggapan bahwa hukum Islam seharusnya menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial (*al-'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*), bukan sekadar sistem aturan yang statis.

Dalam praktiknya, pendekatan ini membuka peluang reinterpretasi terhadap isu-isu klasik seperti hudud, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama. Misalnya, dalam perdebatan tentang *riddah* (*murtad*), An-Na'im berpendapat bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi yang dijamin Al-Qur'an melalui prinsip *lā ikrāha fī al-dīn* (tidak ada paksaan dalam agama). Karena itu, hukuman mati bagi pelaku *murtad* tidak sesuai dengan semangat keadilan Islam (An-Na'im, 1990).

2. Hermeneutika Al-Qur'an

Sumbangan lain dari An-Na'im adalah pergeseran dari hermeneutika hukum ke arah hermeneutika moral. Ia melihat Al-Qur'an bukan sekadar kumpulan aturan hukum, melainkan pedoman etis yang menuntun manusia menuju keadilan universal. Dengan kerangka ini, tafsir tidak hanya menjadi disiplin keagamaan, tetapi juga alat transformasi sosial.

Contohnya, ayat tentang kesetaraan manusia (QS. Al-Hujurat: 13) dibaca An-Na'im sebagai dasar teologis bagi tatanan sosial yang egaliter. Tafsir demikian memberi dampak praktis terhadap pembentukan kebijakan publik yang menjunjung hak dan martabat manusia berdasarkan nilai-nilai Islam progresif.

3. Relasi Agama dan Negara

Dalam isu politik Islam, gagasan An-Na'im tentang negara sekuler memunculkan diskusi mendalam. Ia menolak model "negara Islam" seperti yang diajukan Abul A'la al-Maududi dan Sayyid Qutb, karena dianggap rentan terhadap politisasi agama. Menurutnya, hanya dalam sistem sekuler—yang membebaskan agama dari kekuasaan politik—umat Islam dapat menjalankan syariah secara sukarela dan autentik.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini beresonansi dengan prinsip Pancasila yang menempatkan agama sebagai sumber nilai moral, bukan hukum positif negara. Negara sekuler dalam pandangan An-Na'im justru melindungi hak setiap warga untuk beragama dan menafsirkan ajaran keagamaannya tanpa tekanan struktural.

Refleksi Perbandingan: An-Na'im, Fazlur Rahman, dan Mahmoud Muhammad Taha

Untuk memahami posisi intelektual An-Na'im, penting menelusuri keterkaitannya dengan dua tokoh penting: Fazlur Rahman dan Mahmoud Muhammad Taha.

Fazlur Rahman dikenal dengan metodologi double movement gerak bolak-balik dari konteks historis ke prinsip moral universal, lalu kembali ke konteks sosial modern. An-Na'im mengadopsi pendekatan ini dan menambahkannya dengan dimensi politik serta sosial-hukum. Bagi An-Na'im, nilai moral universal tidak cukup dipahami secara konseptual, tetapi harus diimplementasikan dalam struktur sosial yang adil (Rahman, 1982).

Sementara itu, Mahmoud Muhammad Taha, guru spiritualnya, memperkenalkan gagasan "Risalah Kedua Islam," yaitu pembacaan Al-Qur'an dengan menekankan ayat-ayat Makkiyah yang lebih universal dan humanistik dibandingkan ayat-ayat Madaniyah yang bersifat legalistik. An-Na'im melanjutkan ide tersebut dengan argumentasi bahwa sistem hukum Islam klasik yang berbasis teks Madaniyah harus diperbarui sesuai nilai-nilai moral universal yang terkandung dalam risalah Makkiyah (Taha, 1987).

Dengan demikian, pemikiran An-Na'im dapat dianggap sebagai sintesis antara spiritualisme Taha dan rasionalisme Rahman yakni upaya menghadirkan Islam yang kontekstual, moral, dan politis sekaligus.

Kesimpulan

Tafsir dan hermeneutika yang dikembangkan Abdullah Ahmed An-Na'im merupakan kontribusi penting bagi wacana reformasi Islam kontemporer. Melalui perpaduan antara hermeneutika filosofis dan etika universal, ia berupaya menafsirkan Al-Qur'an sebagai teks yang dinamis dan kontekstual. Dalam pandangannya, syariah bukanlah kumpulan hukum yang beku, melainkan visi moral yang menuntun manusia menuju keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.

Bagi An-Na'im, keautentikan Islam tidak terletak pada penerapan hukum secara literal, tetapi pada aktualisasi nilai-nilai ilahi dalam realitas sosial modern. Negara sekuler, dalam kerangka ini, bukan ancaman bagi Islam, melainkan ruang yang memungkinkan ekspresi keagamaan yang bebas dan rasional.

Secara konseptual, pemikiran An-Na'im dapat diringkas dalam empat sumbangan utama:

1. Ia mengganti pendekatan hukum yang kaku dengan paradigma etis yang fleksibel;
2. Ia memperluas tafsir Al-Qur'an ke ranah sosial-politik;
3. Ia menempatkan manusia sebagai subjek moral aktif dalam proses penafsiran; dan
4. Ia merumuskan model hubungan agama-negara yang humanistik, pluralistik, dan demokratis.

Pada akhirnya, hermeneutika An-Na'im membuka peluang bagi lahirnya Islam yang inklusif, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan universal sebuah Islam yang mampu berdialog dengan zaman tanpa kehilangan ruh spiritualnya.

Daftar Pustaka

- An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Baderin, M. A. (2001). "Establishing Realistic Human Rights in Islamic Law." *American Journal of Islamic Social Sciences*, 18(3), 81–108.
- Esposito, J. L. (2010). "Islam and Reform: The Thought of Abdullahi Ahmed An-Na'im." *The Muslim World*, 100(2), 179–194.
- Hallaq, W. B. (2012). *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press.
- Kelsay, J. (2013). "An-Na'im's Islamic Reformism and Secularism." *Islamic Law and Society*, 20(2), 125–150.
- Kurzman, C. (2011). "Modernist Islam and the Hermeneutics of Human Rights." *Human Rights Quarterly*, 33(4), 865–893.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Sachedina, A. (2009). *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford University Press.

- Shaheen, F. (2014). "Reinterpreting Shari'a: The Ethical Turn in Abdullahi An-Na'im's Hermeneutics." *Journal of Islamic Studies*, 25(3), 311–334.
- Taha, M. M. (1987). *The Second Message of Islam*. Syracuse University Press.